

Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya

Dynamics of environmental approval in perspective of Government Regulation number 22 of 2021 and its derivative regulations

H. Effendi^{1,2*}, Mursalin¹, R. Sonaji¹

¹Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), IPB University, Bogor, Indonesia

²Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB University, Bogor, Indonesia

Abstrak.

Mengingat munculnya beberapa peraturan baru di bidang lingkungan hidup, maka para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu memahami dengan baik regulasi tersebut. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis tentang beberapa nomenklatur baru serta mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan hidup untuk mendapatkan persetujuan lingkungan yang tertera pada sejumlah regulasi baru. Terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 mengharuskan diterbitkan beberapa PerMenLHK baru. Terdapat beberapa persyaratan baru yang wajib dipenuhi dalam pengajuan permohonan persetujuan lingkungan, yakni: Surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan, Persetujuan Teknis (Pertek), Persetujuan awal terkait rencana usaha/kegiatan, Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha/kegiatan dengan rencana tata ruang. Proses penilaian dokumen lingkungan juga mengalami beberapa perubahan yang harus disesuaikan dengan regulasi baru tersebut. Kewenangan penilaian dokumen lingkungan hidup didasarkan atas kewenangan penerbitan perizinan berusaha serta dibentuknya Tim Uji Kelayakan (TUK) yang menggantikan peran Komisi Penilai Amdal (KPA).

Kata kunci: persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, TUK

Abstract.

Given the emergence of several new regulations in the environmental sector, stakeholders need to understand these regulations well. Therefore, this article aims to provide a practical understanding of the mechanism for compiling and evaluating environmental documents to obtain environmental approvals contained in a number of new regulations. The issuance of Government Regulation No. 22 of 2021 requires the issuance of several new Minister of Environment and Forestry Regulations. There are several new requirements that must be met in submitting an application for an environmental feasibility test, namely: Letter of direction for the preparation of environmental documents, Statement letter that the proposed activity is still in the planning stage (for new activity plans), Technical Approval, Initial approval related to the business/activity plan, Evidence of conformity of the location of the business/activity plan with the spatial plan. The authority to assess environmental documents is based on the authority to issue business permits and the establishment of a Feasibility Test Team (TUK) to replace the role of the EIA Assessment Commission (KPA).

Keywords: environmental approval, technical approval, TUK

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2021 beberapa regulasi tentang pengelolaan mengalami perubahan sebagai implikasi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pada saat terbitnya UUCK, beberapa kekhawatiran masyarakat terkait dengan sektor lingkungan hidup yang sempat muncul adalah pelemahan posisi Amdal dari syarat penerbitan menjadi pemenuhan komitmen yang dapat dilakukan setelah izin terbit serta degradasi

* Korespondensi Penulis
Email : hefni_effendi@yahoo.com

izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sebagai syarat perizinan berusaha (ICEL 2020), peran serta masyarakat dalam proses perizinan dikurangi (Putra 2020); adanya anggapan bahwa UUCK hanya mempermudah proses investasi dan usaha namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup serta tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal (Amania 2020); pergeseran paradigma ekologi kepada konsepsi kemudahan berusaha (Baihaki 2021).

Beberapa kekhawatiran tersebut muncul karena pada saat itu belum terbit peraturan pelaksana dari UUCK terkait dengan persetujuan lingkungan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PerMenLHK). Hal ini tercermin dari adanya beberapa nomenklatur baru seperti izin lingkungan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan, Tim Uji Kelayakan (TUK) sebagai pengganti Komisi Penilai Amdal dan sebagainya.

Selanjutnya, adanya anggapan bahwa UUCK mengabaikan perlindungan lingkungan hidup sangat bertolak belakang setelah terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2021 yang mempersyaratkan Persetujuan Teknis (Pertek) terkait dengan pemenuhan baku mutu air limbah, emisi, pengelolaan limbah Berbahaya dan Beracun (LB3), serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebelum mengajukan dokumen lingkungan hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Dengan adanya persyaratan kewajiban memiliki Pertek, pemrakarsa kegiatan dituntut memiliki perencanaan yang rinci dan matang pada komponen lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan aspek pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan LB3 serta lalu lintas, untuk kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan hidup serta persetujuan lingkungan.

Beberapa regulasi turunan dari UUCK yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup pada tingkatan PP dan PerMenLHK yang diberlakukan pada tahun 2021, antara lain:

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.
2. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. PerMenLHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. PerMenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPLH.

6. PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
7. PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
8. PerMenLHK Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Mengingat munculnya beberapa peraturan baru ini, maka para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu memahami dengan baik regulasi tersebut. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan praktis tentang mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen yang tertera pada sejumlah regulasi tersebut.

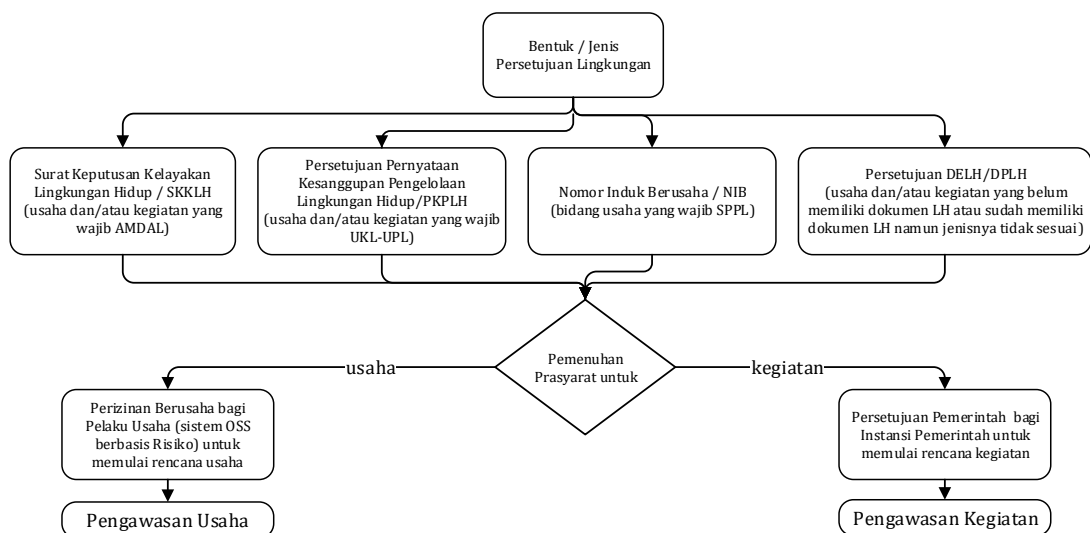
2. METODOLOGI

Metode kajian yang digunakan berupa telaahan cermat dan mendalam terhadap mekanisme persetujuan lingkungan yang tercantum dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 dan peraturan turunannya berupa PerMenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; serta peraturan yang berkaitan dengan mekanisme Pertek (Peraturan Teknis) dan SLO (Surat Kelayakan Operasional) yakni PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 dan PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021. Analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan bagan alir (*flowchart*) sebagai lanjutan dari analisis isi. Fokus telaahan terutama pada beberapa aspek berikut: 1) Permohonan arahan kajian lingkungan; 2) Pemeriksaan dan/atau penilaian dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL dan Formulir UKL-UPL; 3) Persetujuan Teknis; 4) Keterkaitan antara Pertek, dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, dan SLO; 5) Sanksi Administratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada PP Nomor 22 Tahun 2021 diperkenalkan beberapa nomenklatur baru diantaranya adalah: Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/SKKLH (diterbitkan melalui penyusunan AMDAL atau adendum ANDAL, RKL-RPL) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup/PKPLH (diterbitkan melalui penyusunan UKL-UPL) yang menjadi prasyarat Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Persetujuan Teknis adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Surat Kelayakan Operasional (SLO) adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Uji Kelayakan (TUK) adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup. Sebagaimana definisi yang telah diuraikan, persetujuan lingkungan merupakan prasyarat perizinan berusaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, atau prasyarat untuk kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah guna mendapatkan persetujuan pemerintah. Bentuk atau jenis persetujuan lingkungan berdasarkan kewajiban kepemilikan dokumen lingkungan hidup disampaikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Bentuk/jenis persetujuan lingkungan.

3.1. Penapisan jenis dokumen lingkungan hidup

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2021, untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan proses penapisan mandiri. Penentuan jenis dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun sebelum memulai rencana usaha dan/atau kegiatan telah ditetapkan melalui PerMenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH). Pada bagian lampiran peraturan tersebut telah ditetapkan jenis dokumen lingkungan hidup berdasarkan pengelompokan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tertera pada Lampiran I maupun usaha dan/atau kegiatan non-KBLI yang tercantum pada Lampiran II, Pada saat ini, mekanisme penapisan jenis dokumen lingkungan juga dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS berbasis risiko (*Risk-Based Approach*, RBA) setelah mengisi parameter lingkungan berdasarkan skala besaran usaha dan/atau kegiatan (**Gambar 2**). Namun demikian dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan arahan penapisan jenis dokumen lingkungan dari instansi lingkungan hidup di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021.

Penapisan mandiri relatif sulit dilakukan terutama apabila pelaku usaha telah memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan dari penyusunan dokumen AMDAL dan mengajukan perubahan persetujuan lingkungan melalui penyusunan Adendum ANDAL RKL RPL (baik tipe A, B, atau C), dikarenakan terdapat pertimbangan batas wilayah studi dan Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang telah tercantum dalam dokumen AMDAL eksisting. Penyampaian permohonan arahan penyusunan dokumen lingkungan hidup dilengkapi dengan penyajian Informasi Awal untuk kegiatan baru (Lampiran I PP Nomor 22 Tahun 2021) atau penyajian informasi lingkungan untuk rencana perubahan/pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan atau persetujuan lingkungan (Lampiran V PP Nomor 22 Tahun 2021). Alur permohonan arahan kajian atau jenis dokumen lingkungan hidup disampaikan pada **Gambar 3**.

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

Silakan pilih sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatan Anda.

Jenis Usaha	Parameter Lingkungan		
Industri Pengolahan Kopi	☐ Luas Lahan Terbangun = 10 Ha ☐ Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM = 50 l/dtk; ☐ Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersil = 50 l/dtk; ☐ Pengambilan air baku dari sungai (debit) = 250 liter/detik; ☐ Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya = 250 liter/detik; ☐ Pengambilan air baku dari mata air = 250 liter/detik	☒ Luas Lahan Terbangun = 1 Ha < 10 Ha ☒ Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM 50 liter/detik > debit > 2,5 liter/detik; ☒ Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersil 50 liter/detik > debit > 1 liter/detik; ☒ Pengambilan air baku dari sungai (debit) 250 liter/detik > debit > 5 liter/detik; ☒ Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya 250 liter/detik > debit > 5 liter/detik; ☒ Pengambilan air baku dari mata air 250 liter/detik > debit > 5 liter/detik	☐ Luas Lahan Terbangun < 1 Ha ☐ Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM < 2,5 liter/detik; ☐ Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersil 50 liter/detik > debit > 1 liter/detik; ☐ Pengambilan air baku dari sungai (debit) 250 liter/detik > debit > 5 liter/detik; ☐ Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya 250 liter/detik > debit > 5 liter/detik; ☐ Pengambilan air baku dari mata air 250 liter/detik > debit > 5 liter/detik

! Berdasarkan pilihan parameter di atas, kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi adalah UKL/UPL

Silakan isi uraian kegiatan usaha Anda :

Uraian Usaha

Uraian Usaha

BATALKAN

LANJUT

Gambar 2. Contoh penetapan jenis dokumen lingkungan pada sistem OSS RBA.

3.2. Penyusunan persetujuan teknis dan dokumen lingkungan

Persetujuan teknis (Pertek) yang menjadi prasyarat pada saat penilaian dokumen ANDAL dan UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan membangun fasilitas pengendali pencemaran, panduan penyusunannya telah tersedia pada PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 dan PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021, sementara untuk penyusunan Pertek Andalalin telah diatur melalui PermenHub Nomor 17 Tahun 2021 (**Tabel 1**). Mekanisme pengintegrasian persetujuan teknis ke dalam persetujuan lingkungan akan dibahas lebih lanjut pada sub bab selanjutnya. Panduan penyusunan dokumen lingkungan berupa AMDAL, Formulir UKL UPL, dan DELH/DPLH telah

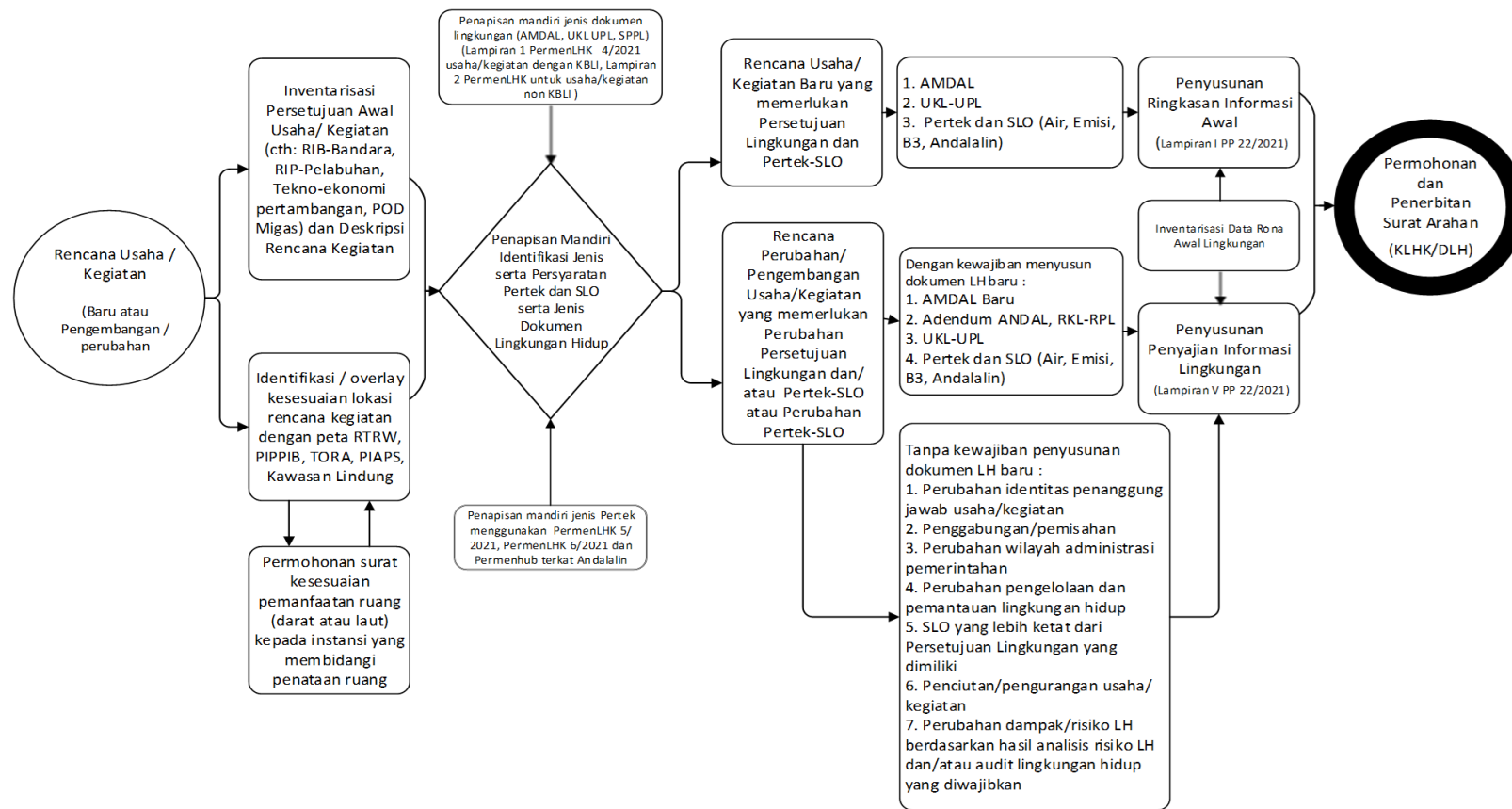
disediakan pada Lampiran PP Nomor 22 Tahun 2021 (**Tabel 2**). Pertek belum menjadi prasyarat pada saat penilaian formulir KA ANDAL, namun dibutuhkan pada saat penilaian ANDAL. Namun demikian, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebelum melakukan penyusunan formulir KA ANDAL perlu melaksanakan pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung (baik positif maupun negatif) sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 28 hingga Pasal 35 PP Nomor 22 Tahun 2021. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik. Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat dari hasil pelibatan masyarakat selanjutnya dilakukan pengolahan dan wajib digunakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai masukan dalam pengisian formulir KA ANDAL. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak langsung akan dilibatkan dalam rapat penilaian substansi dokumen ANDAL dan RKL-RPL.

Tabel 1. Jenis pertek dan acuan penyusunannya.

No	Jenis persetujuan teknis	Acuan penyusunan
1	Pemenuhan baku mutu air limbah	
	Pembuangan air limbah ke badan air permukaan	Lampiran II PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021
	Pembuangan air limbah ke formasi tertentu	Lampiran III PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021
	Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu	Lampiran III PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021
	Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah	Lampiran III PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021
	Pembuangan air limbah ke laut	Lampiran III PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021
2	Pemenuhan baku mutu emisi	Lampiran XI PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021
3	Pengelolaan limbah B3* (Pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dumping/ pembuangan)	Lampiran XIII PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021 – Persyaratan Teknis Pemanfaatan LB3 Lampiran XXIV- PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021 – Format Surat Permohonan Pertek LB3 Lampiran XXV- Format Rincian Kajian Teknis
4	Analisis dampak lalu lintas (Andalalin)	Pasal 2 hingga Pasal 15 PP Nomor 30 Tahun 2021 dan PerMenHub Nomor 17 Tahun 2021

Keterangan :

*Kegiatan penyimpanan limbah B3 seperti penggunaan Tempat Penyimpanan Sementara LB3 (TPS LB3) tidak memerlukan persetujuan teknis namun wajib memenuhi rincian teknis yang dimuat dalam dokumen lingkungan (RKL-RPL atau UKL-UPL) dan persetujuan lingkungan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b, Pasal 53 dan Pasal 54 PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021. Persyaratan Fasilitas dan Tata Cara Penyimpanan LB3 dapat mengacu kepada Lampiran VI dan VII PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021.



Gambar 3. Alur pengurusan permohonan arahan kajian lingkungan.

Tabel 2. Jenis dokumen kajian lingkungan dan acuan penyusunannya.

No	Jenis Dokumen	Acuan Format Penyusunan
1	AMDAL	
	a.1) Formulir KA ANDAL spesifik	Formulir KA ANDAL spesifik yang diterbitkan oleh Kementerian / Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi masing-masing sektor bidang usaha/kegiatan wajib AMDAL
	a.2) Formulir KA ANDAL standar*	Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian Formulir KA ANDAL standar)
	b.) ANDAL	Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian ANDAL)
	c.) RKL-RPL	Lampiran II Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian RKL-RPL)
2	Formulir UKL UPL	
	a) Formulir UKL-UPL standar spesifik	Formulir UKL UPL Standar Spesifik* yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi masing-masing sektor bidang usaha/kegiatan wajib UKL-UPL
	b) Formulir UKL-UPL Standar*	Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021
3	Adendum ANDAL dan RKL-RPL (Tipe A, B, dan C)	Lampiran V PP Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian Ketiga)
4	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	Lampiran V PP Nomor 22 Tahun 2021 (Bagian Kelima)

Keterangan:

* Formulir KA ANDAL standar dan Formulir UKL-UPL Standar digunakan apabila belum tersedia Formulir KA ANDAL spesifik dan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik. Beberapa format KA ANDAL Spesifik dan UKL UPL standar spesifik (menengah-rendah dan menengah tinggi dapat diunduh pada laman amdalnet / https://amdal.menlhk.go.id/amdal_site).

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 PP Nomor 22 Tahun 2021, penyusunan AMDAL (Amdal baru maupun Adendum ANDAL RKL RPL) dilaksanakan oleh tim penyusun Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, baik yang berasal dari perorangan maupun dari Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal. Tim penyusun AMDAL paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Tim yang memiliki sertifikat kompetensi Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA), dan 2 (dua) orang yang memiliki sertifikat kompetensi Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA), serta tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan relevansi terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan (**Tabel 3**). Sementara itu, untuk penyusunan formulir UKL-UPL belum terdapat persyaratan penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi. Tata cara sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL dan registrasi LPJP AMDAL telah diatur melalui PerMenLHK Nomor 18 Tahun 2021.

Tabel 3. Pendekatan studi Amdal.

Tunggal	Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha/kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota
Terpadu	Pemrakarsa merencanakan melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha/kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota
Kawasan	Pemrakarsa selaku pengelola kawasan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalam kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Amdal kategori A: jumlah skala nilai kumulatif >9. Jangka waktu penyusunan dokumen Andal, RKL-RPL paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari, namun dapat mengajukan permohonan penambahan waktu apabila bersifat sangat kompleks. Amdal kategori B: jumlah skala nilai kumulatif 6-9. Jangka waktu penyusunan dokumen Andal, RKL-RPL paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. Amdal kategori C: jumlah skala nilai kumulatif <6. Jangka waktu penyusunan dokumen Andal, RKL-RPL paling lama 60 (enam puluh) hari (**Tabel 4**).

Tabel 4. Penentuan kategori Amdal dan jangka waktu penyusunan dokumen.

Kriteria dan pertanyaan	Skala kepentingan	Skala nilai
1. Kompleksitas jenis rencana usaha dan/atau kegiatan		
Kompleksitas kegiatan utama dan penunjang	Sangat kompleks	3
	Cukup kompleks	2
	Tidak kompleks	1
2. Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan		
Dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan	Berdampak sangat penting	3
	Berdampak lebih penting	2
	Berdampak penting	1
3. Sensitivitas lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan		
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjang*	Di dalam kawasan konservasi	3
	Di dalam kawasan lindung di luar kawasan konservasi	2
	Di luar kawasan lindung	1
4. Status kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (d3tlh) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan		
Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (d3tlh)**	D3tlh berpotensi terlampaui sangat tinggi	3
	D3tlh berpotensi telah terlampaui sedang	2
	D3tlh berpotensi tidak terlampaui	1

Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, atau rencana usaha/kegiatan sangat spesifik dan kompleks serta membutuhkan teknologi tinggi (seperti PLTN), maka langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A.

Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan belum terdapat hasil perhitungan D3TLH, maka kriteria D3TLH tidak dapat digunakan, sehingga penentuan Kategori Amdal ditetapkan sebagai berikut:

1. Memiliki jumlah skala nilai kumulatif >6 (lebih dari enam), maka termasuk Amdal Kategori A.
2. Memiliki jumlah skala nilai kumulatif 4-6 (empat sampai dengan enam), maka termasuk Amdal Kategori B.
3. Memiliki jumlah skala nilai kumulatif <4 (kurang dari empat), maka termasuk Amdal Kategori C.

Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pendekatan penyusunan formulir UKL-UPL berdasarkan pasal 53 PP Nomor 22 Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 5**. Formulir UKL-UPL pun juga harus dilengkapi Pertek, jika rencana usaha/kegiatan dikaji akan membangun fasilitas pengendalian pencemaran udara, air, dan LB3 serta persetujuan teknis dampak lalu lintas berdasarkan tingkatan bangkitan lalu lintas.

Tabel 5. Pendekatan penyusunan formulir UKL-UPL.

Pemrakarsa Tunggal	Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha/kegiatan
Pemrakarsa Lebih dari 1 (satu)	Jenis usaha/kegiatan lebih dari 1 (satu) jenis yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

3.3. Penyampaian permohonan persetujuan lingkungan

Permohonan persetujuan lingkungan yang dibahas pada makalah ini difokuskan pada permohonan melalui penyusunan dan penilaian AMDAL dan formulir UKL UPL, terutama yang kewenangan penilaiannya berada di KLHK. Kewenangan penilaian dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Persetujuan Lingkungan (dan juga Persetujuan Teknis) mengikuti tingkatan kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha (Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota) bagi Pelaku Usaha berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Khusus untuk kewenangan Pertek

Pengelolaan LB-3 terdapat ketentuan khusus yang tercantum pada Pasal 221 ayat (1) PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021, surat arahan jenis dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL_ yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha merupakan persyaratan yang tidak wajib disertakan dalam pengajuan permohonan persetujuan lingkungan. Namun demikian berdasarkan hasil penelusuran pada sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)-*online* KLHK, surat arahan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau rekaman tangkapan layar (*screenshot*) dari laman OSS RBA merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan persetujuan lingkungan melalui penyusunan dan penilaian AMDAL maupun Formulir UKL UPL. Sistem PTSP-*online* KLHK merupakan sistem untuk mengajukan permohonan persetujuan lingkungan maupun persetujuan lainnya yang menjadi kewenangan KLHK. Dalam sistem tersebut juga akan diinformasikan status terkini dari seluruh permohonan yang sedang diajukan oleh pemrakarsa serta terintegrasi dengan akun OSS berbasis risiko milik pelaku usaha. Oleh karenanya, pelaku usaha perlu melakukan registrasi pendaftaran akun di sistem PTSP KLHK sebelum mengajukan permohonan yang kewenangan penerbitan persetujuannya berada di KLHK. Selain surat arahan penyusunan dokumen lingkungan, juga teridentifikasi adanya beberapa persyaratan baru yang wajib diunggah (*upload*) dalam pengajuan permohonan uji kelayakan lingkungan melalui penyusunan Amdal (**Gambar 4**), diantaranya:

1. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan (untuk rencana kegiatan baru)
2. Persetujuan Teknis (Pertek) dan Persetujuan awal rencana usaha/kegiatan
3. Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha/kegiatan dengan rencana tata ruang.

3.4. Pemeriksaan formulir kerangka acuan (KA) Andal

Pemeriksaan formulir KA ANDAL dan dokumen ANDAL RKL-RPL dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK), yang mekanisme pembentukannya telah diatur melalui PerMenLHK Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan Pada Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021, penilaian KA ANDAL berupa penilaian mandiri dan rapat pemeriksaan. Hasil penilaian mandiri disampaikan oleh ketua dan anggota tim TUK yang selanjutnya disampaikan kepada sekretariat TUK berupa cetakan (*hardcopy*) maupun file elektronik (*softcopy*) paling lambat pada saat rapat pemeriksaan. Pelaksanaan rapat pemeriksaan formulir KA ANDAL dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak formulir KA ANDAL disampaikan oleh

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan diterima, serta dinyatakan sesuai format pengisian formulir KA ANDAL oleh Sekretariat TUK. Rapat pemeriksaan formulir KA ANDAL dipimpin oleh Ketua TUK dan dihadiri oleh:

1. Anggota tim TUK
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau dapat diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan yang dibuktikan dengan surat penunjukan.
3. Ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal.
4. Tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
5. Ahli terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau dampak lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
6. Instansi terkait dengan usaha dan/atau kegiatan atau dampak usaha dan/atau kegiatan.

N...	Pertanyaan	Wajib	Info	Jawaban	Dokumen			Keterangan
					Upload	Preview	Download	
1	Perhatian! Pada saat meeting validasi harap membawa : (1) Surat undangan validasi, (2) Asli surat permohonan , (3) Asli surat pernyataan, (4) Salinan semua dokumen yang diupload , (5) Dokumen ANDAL dan RKL-RPL sebanyak 2 rangkap							
2	Judul Kegiatan	*						Silakan Upload File
3	Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Ditujukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	*						Silakan Upload File
4	Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan/Screenshot laman OSS RBA yang menampilkan kegiatan dan jenis dokumen lingkungannya	*						Silakan Upload File
5	Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA	*						Silakan Upload File
6	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	*						Silakan Upload File
7	Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan	*						Silakan Upload File
8	Formulir KA-ANDAL dan Berita Acara KA-ANDAL	*						Silakan Upload File
9	Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang	*						Silakan Upload File
10	Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan	*						Silakan Upload File
11	Persetujuan Teknis							Silakan Upload File
12	Keabsahan tanda bukti registrasi LPJP Amdal apabila penyusunan Andar dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal							Silakan Upload File
13	Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal	*						Silakan Upload File
14	Dokumen ANDAL	*						Silakan Upload File
15	Dokumen RKL-RPL	*						Silakan Upload File
16	Dengan ini menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan telah sesuai dengan aslinya apabila terdapat ketidaksesuaian maka kami bersedia bertanggung jawab.	*						
17	Apabila didapatkan ketidaksesuaian jenis dokumen dan kewenangan penilaian, maka kami bersedia menyesuaikan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku.	*						

Tutup Simpan Sebagai Draft Ajukan Permohonan Layanan

Gambar 4. Contoh kelengkapan berkas permohonan uji kelayakan lingkungan.

Pada pelaksanaan rapat pemeriksaan formulir KA ANDAL, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan pemaparan yang antara lain berisi tentang rencana kegiatan, kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang, hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat, hasil pelingkupan berupa Dampak Penting Hipotetik (DPH), batas wilayah studi, dan batas wilayah kajian, serta metode studi. Selanjutnya disampaikan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh anggota TUK serta pemberian saran pendapat, dan masukan untuk penyempurnaan formulir KA ANDAL. Hasil rapat pemeriksaan formulir KA ANDAL dirumuskan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan. Dalam hal formulir KA ANDAL disetujui, maka Berita Acara memuat kesepakatan antara lain: DPH, batas wilayah studi dan batas waktu kajian, metode studi, dan lama waktu penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL (**Gambar 5**).

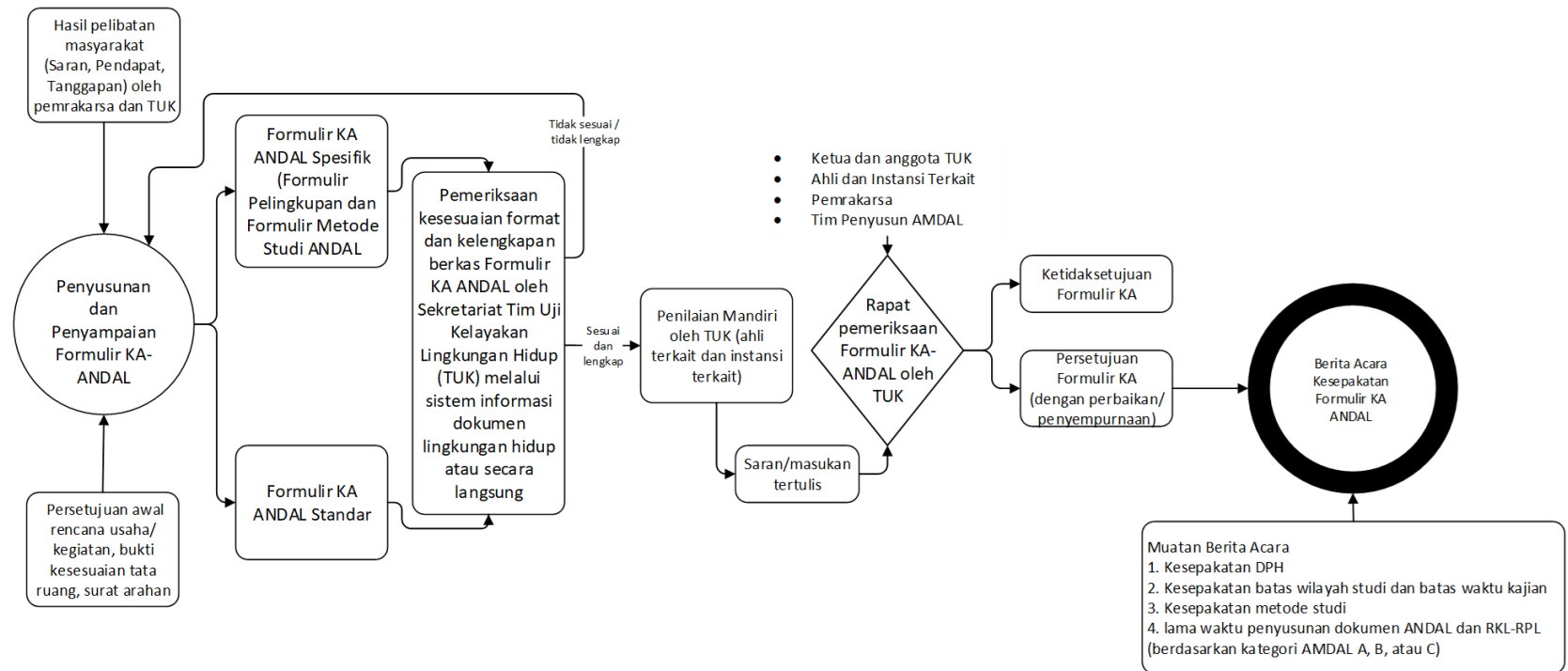
3.5. Penilaian Andal dan RKL-RPL

Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL dilakukan melalui tahapan penilaian administrasi dan penilaian substansi (Pasal 44 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021). Penilaian administrasi meliputi:

1. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
2. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan
3. Persetujuan Teknis
4. Keabsahan tanda bukti registrasi LPJP AMDAL (jika penyusunan dokumen dilakukan oleh LPJP AMDAL)
5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL
6. Kesesuaian sistematika dokumen ANDAL dan RKL RPL terhadap pedoman penyusunan

Berdasarkan hasil penilaian administratif, sekretariat TUK memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan yang telah dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup atau secara langsung. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:

- a. Hasil penilaian administratif menyimpulkan bahwa permohonan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi,
- b. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat TUK sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat TUK.



Gambar 5. Alur penyusunan dan penilaian kerangka acuan (KA) Andal.

Rapat TUK untuk penilaian substansi dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh peserta rapat TUK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat TUK dilaksanakan. Pada tahap awal, dilakukan penilaian mandiri atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh TUK yang meliputi uji tahap proyek, persetujuan teknis, uji kualitas kajian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, telaahan kriteria kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Uji tahap proyek memastikan rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design*). Uji kualitas dokumen terdiri atas : konsistensi, keharusan, relevansi dan kedalaman. Pada tahap selanjutnya, penilaian substansi dilakukan melalui rapat tim TUK secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan, yang dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Rapat TUK dipimpin oleh ketua TUK dan dihadiri oleh:

1. Anggota TUK
2. Masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
3. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup atau masyarakat yang berkepentingan lainnya yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan formulir KA ANDAL
4. Instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis
5. Ahli terkait dengan rencana usaha dan/atau dampak usaha dan/atau kegiatan
6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan
7. Ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen AMDAL,
8. Tenaga ahli yang terkait dengan usaha/dan atau kegiatan dan dampak usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun AMDAL
9. Instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan

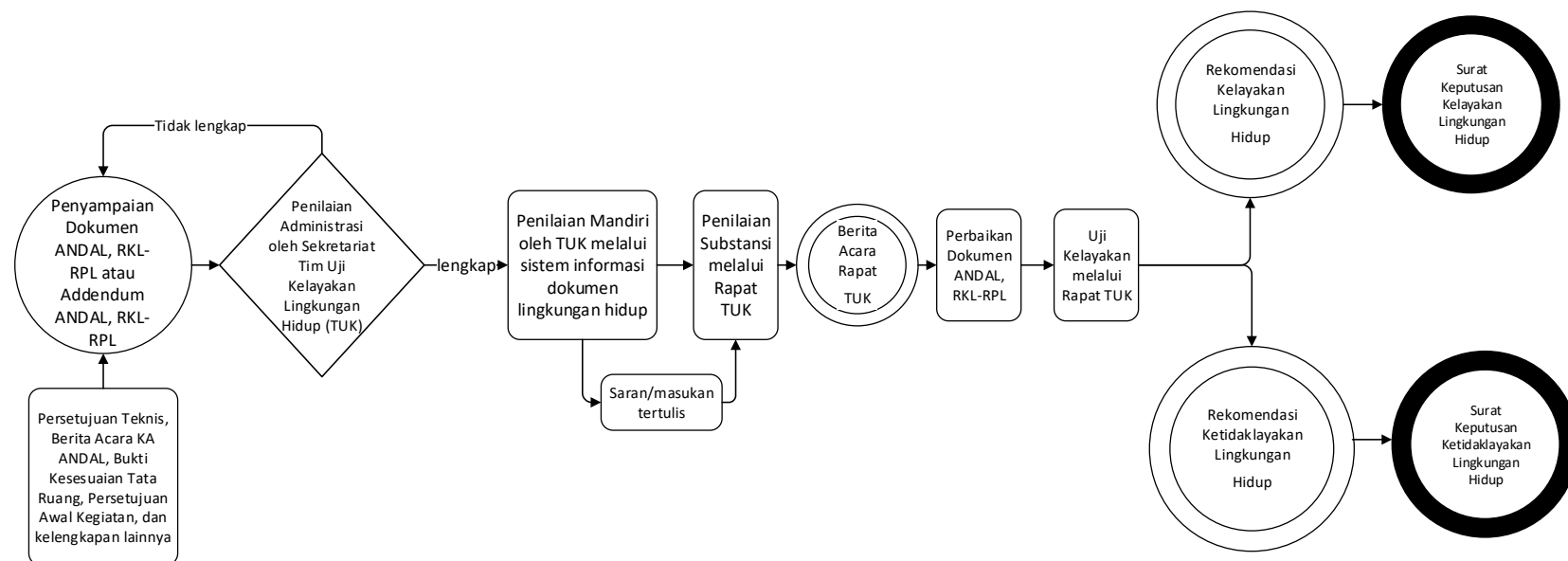
Dalam rapat TUK, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memaparkan materi dari dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian. Terhadap paparan yang telah disampaikan, TUK beserta peserta rapat melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan, yaitu penilaian ANDAL dan penilaian RKL-RPL. Semua saran, pendapat, dan masukan dari

seluruh anggota TUK dan peserta rapat wajib dicatat oleh sekretariat TUK dan dituangkan dalam berita acara rapat TUK dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) maupun file elektronik (*softfile*). Dalam hal penilaian TUK menunjukkan bahwa ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, TUK mengembalikan dokumen kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk diperbaiki. TUK menuangkan hasil uji kelayakan berupa: rekomendasi kelayakan lingkungan hidup, atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup. TUK menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir substantif atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup. Ringkasan alur penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL disampaikan pada **Gambar 6**.

3.6. Pemeriksaan formulir UKL-UPL

Seperti halnya pemeriksaan formulir KA-ANDAL serta penilaian ANDAL dan RKL-RPL, kewenangan pemeriksaan formulir UKL-UPL (UKL-UPL standar maupun UKL-UPL standar spesifik) juga mengikuti tingkatan kewenangan (Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota) untuk Penerbitan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021. Selain mengikuti tingkatan kewenangan perizinan berusaha, juga terdapat ketentuan lain seperti lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas provinsi atau berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan Menteri. Sementara itu, apabila berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) provinsi dan/atau berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan Gubernur.

Pengajuan permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan melalui sistem OSS berbasis risiko bagi pelaku usaha, atau sistem informasi dokumen lingkungan hidup dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan merupakan instansi pemerintah. Pengajuan pemeriksaan formulir UKL-UPL perlu dilengkapi dengan Pertek sesuai dengan kebutuhan atau rencana pembangunan fasilitas pengendali pencemaran dan tingkatan dampak terhadap bangkitan lalu lintas. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 57 ayat (5), dilakukan pengumuman melalui sistem informasi lingkungan hidup terhadap formulir UKL-UPL untuk usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah-rendah, menengah-tinggi dan tinggi, serta kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.



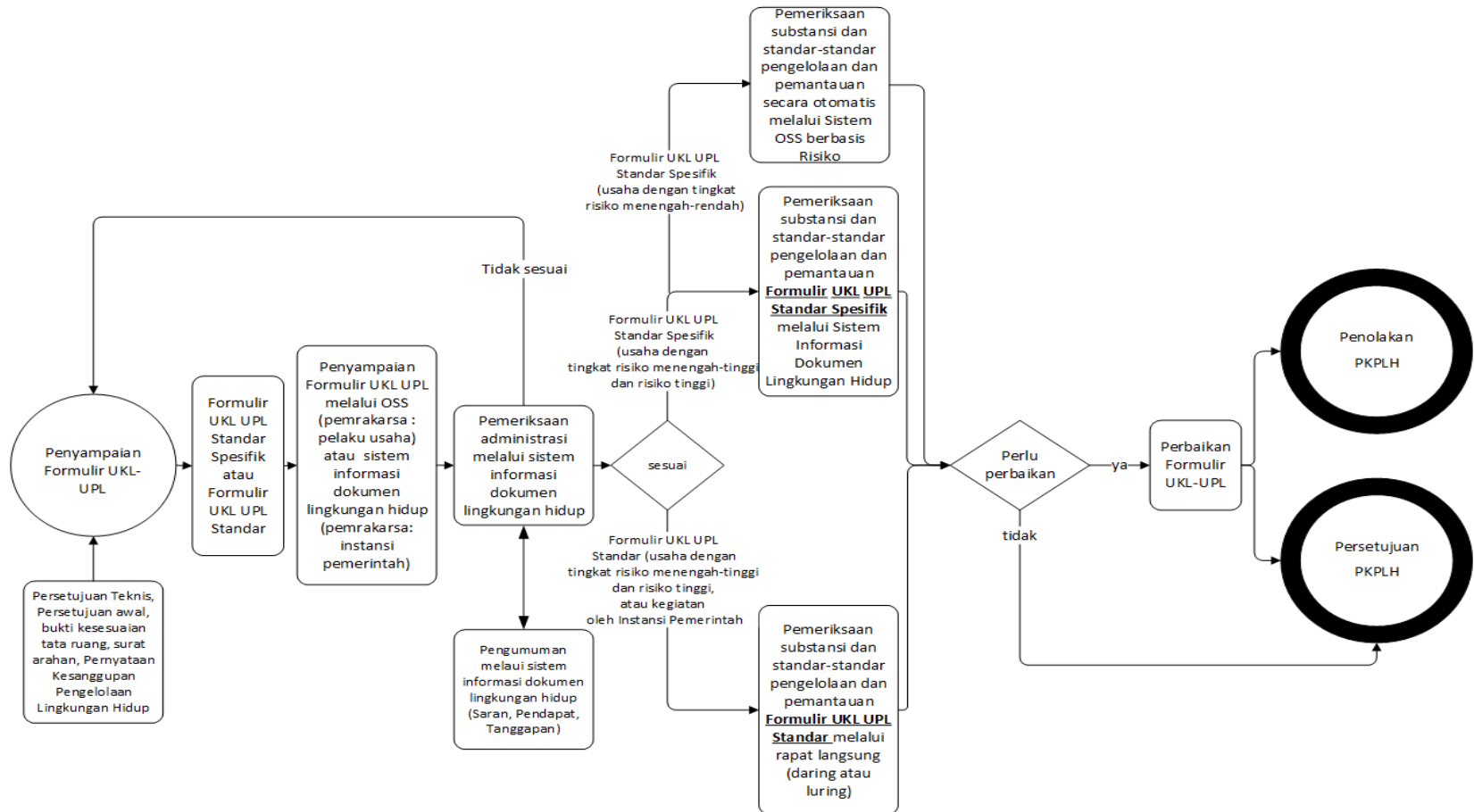
Gambar 6. Alur pengurusan penilaian dokumen Andal, RKL-RPL.

Pemeriksaan formulir UKL-UPL diawali dengan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap: konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan; persetujuan teknis; dan kesesuaian isi formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian. Apabila hasil pemeriksaan teknis dinyatakan telah lengkap dan benar, dilanjutkan pemeriksaan substansi yang dilakukan melalui rapat langsung (tatap muka dan/atau luar jaringan). Khusus untuk formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah-rendah, pemeriksaan substansi dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS berbasis risiko (Pasal 60 ayat (1)).

Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi serta kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup (Pasal 61 ayat (4) PP Nomor 22 Tahun 2021). Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk usaha dengan kriteria risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi serta kegiatan pemerintah yang disusun menggunakan formulir UKL-UPL standar, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja (secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan) dengan melibatkan:

- a. Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Instansi penerbit persetujuan teknis
- c. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penataan ruang.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar diperlukan perbaikan, disampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Perbaikan formulir UKL UPL disampaikan kembali dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan formulir UKL UPL. Apabila perbaikan formulir UKL-UPL yang disampaikan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan atau perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, maka permohonan persetujuan PKPLH ditolak dan dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar tidak memerlukan perbaikan, Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Ringkasan alur pemeriksaan formulir UKL-UPL hingga penerbitan PKPLH disajikan pada **Gambar 7**.



Gambar 7. Alur pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Pada saat makalah ini disusun, telah diterbitkan KepMenLHK Nomor SK.1206/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Peraturan yang diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2021 tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 62 ayat (6) huruf a PP Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan kewenangan persetujuan PKPLH dilakukan oleh pejabat yang membidangi AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang ditugaskan oleh Menteri untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Menteri.

3.7. Integrasi persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan SLO

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 22 Tahun 2021, Persetujuan Teknis terdiri atas:

1. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (pembuangan dan pemanfaatan air limbah).
2. Pemenuhan Baku Mutu Emisi.
3. Pengelolaan Limbah B3 (kecuali kegiatan penyimpanan LB3 seperti TPS B3).
4. Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Dengan adanya kewajiban memperoleh Persetujuan Teknis sebelum memulai rencana usaha/kegiatan yang diintegrasikan dalam dokumen lingkungan dan Persetujuan Lingkungan berimplikasi kepada kebutuhan perencanaan yang rinci (*detail*) oleh pemrakarsa terkait ketentuan teknis, antara lain berupa:

- Metode dan spesifikasi fasilitas pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan limbah B3.
- Neraca massa kegiatan (seperti neraca air, neraca emisi, volume limbah, dsb.).
- Data kondisi rona awal lingkungan penerima dampak dan pemodelan sebaran dampak.
- Sistem manajemen lingkungan beserta personel pengendali pencemaran.
- Titik penataan seperti *outlet* IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan emisi, *outfall* saluran pembuangan air limbah, dan titik dumping.
- Titik lokasi pemantauan.

Di sisi lain, adanya Persetujuan Teknis memberikan manfaat antara lain berupa:

- Mempermudah penyusunan dokumen lingkungan dalam prakiraan dampak serta formulasi bentuk dan lokasi rencana/upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- Membantu penilaian untuk penentuan kelayakan lingkungan.
- Membantu pengawasan.

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan (instansi lingkungan hidup) adalah bahwa tidak semua rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dengan mudah untuk memenuhi semua kewajiban terkait Pertek. Hal ini terutama berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam perencanaan yang bersifat umum, seperti Kawasan Industri dan Amdal Kawasan lainnya. Rencana usaha dan/atau kegiatan Amdal Kawasan tersebut, pada umumnya hanya memiliki dokumen perencanaan setingkat *Masterplan*, belum berupa *Siteplan* apalagi hingga tingkat *Detailed Engineering Design* (DED).

Terkait dengan kondisi tersebut, maka disarankan perlu adanya “Panduan” baru dari KLHK terkait implementasi persyaratan Pertek, khususnya bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang perencanaannya masih bersifat umum dan tipikal seperti dalam Rencana Amdal Terpadu dan terutama Rencana Kegiatan Amdal Kawasan. Diharapkan PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 benar-benar telah memperhatikan karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan yang tingkat perencanaannya beragam, baik setingkat *Masterplan*, *Siteplan* dan DED.

Setelah mendapatkan persetujuan teknis dan persetujuan lingkungan yang menjadi prasyarat perizinan berusaha bagi pelaku usaha dan persetujuan pemerintah bagi kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat memulai tahap konstruksi, termasuk pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air, emisi dan/atau fasilitas pengelolaan limbah B3. Pada tahap akhir kegiatan konstruksi yang ditandai dengan uji coba tahap operasional (*commisioning*), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus menjalankan persyaratan periode uji coba yang tercantum dalam persetujuan teknis berupa laporan yang memuat penyelesaian pembangunan fasilitas pengendali pencemaran serta uji coba fasilitas pengendali pencemaran. Laporan harus dilengkapi dengan:

- a. Perizinan berusaha
- b. Persetujuan lingkungan
- c. Persetujuan teknis
- d. Hasil uji laboratorium terhadap hasil pemantauan air limbah, emisi dan/atau hasil pengolahan Limbah B3, diterbitkan oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi sebagai laboratorium lingkungan
- e. Dokumen jaminan dan kendali mutu (*quality assurance & quality control*) mengenai tata cara uji
- f. Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan

Terhadap laporan pelaksanaan uji coba yang telah disampaikan kepada instansi penerbit persetujuan teknis, dilakukan verifikasi instalasi pengendalian pencemaran paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima. Verifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara standar teknis yang tercantum dalam persetujuan teknis dengan realisasi pembangunan fasilitas pengendali pencemaran, serta memastikan berfungsinya fasilitas tersebut dan hasilnya memenuhi baku mutu. Hasil verifikasi disusun dalam berita acara yang berisi pernyataan bahwa usaha dan/atau kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan persetujuan teknis. Dalam hal verifikasi menyatakan sesuai dengan persetujuan teknis, pejabat sesuai kewenangannya menerbitkan SLO paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi. Apabila hasil verifikasi tidak sesuai persetujuan teknis, maka disampaikan arahan dengan tindak lanjut berupa: perbaikan sarana dan prasarana; perubahan persetujuan teknis dan/atau persetujuan lingkungan; jangka waktu perbaikan.

Setelah melakukan tindak lanjut sebagaimana arahan yang disampaikan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan kembali hasil tindakan perbaikan paling banyak 1 (satu) kali kepada instansi penerbit persetujuan teknis untuk dilakukan verifikasi. Dalam hal hasil verifikasi tindakan perbaikan telah sesuai persetujuan teknis, maka dapat diterbitkan SLO. Sementara jika dinilai tidak memenuhi arahan perbaikan, maka dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menyelesaikan proses penegakan hukum, menyampaikan kembali laporan tindakan perbaikan sebagaimana rangkaian pada saat penyampaian laporan periode uji coba hingga proses verifikasi. Laporan penyelesaian proses penegakan hukum disertai dengan surat keterangan yang menyatakan telah selesainya proses penegakan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, untuk selanjutnya dapat diterbitkan SLO. SLO digunakan sebagai dasar dimulainya operasional usaha dan/atau kegiatan serta menjadi dasar pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

Merujuk kepada Pasal 53 PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 dan Pasal 235 huruf b PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021, pelaku usaha atau instansi pemerintah yang telah memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup berupa izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah serta izin pengelolaan limbah B3 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan/atau kegiatan. Namun demikian, penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal:

- a. Perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang telah dimiliki belum mencakup standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah,

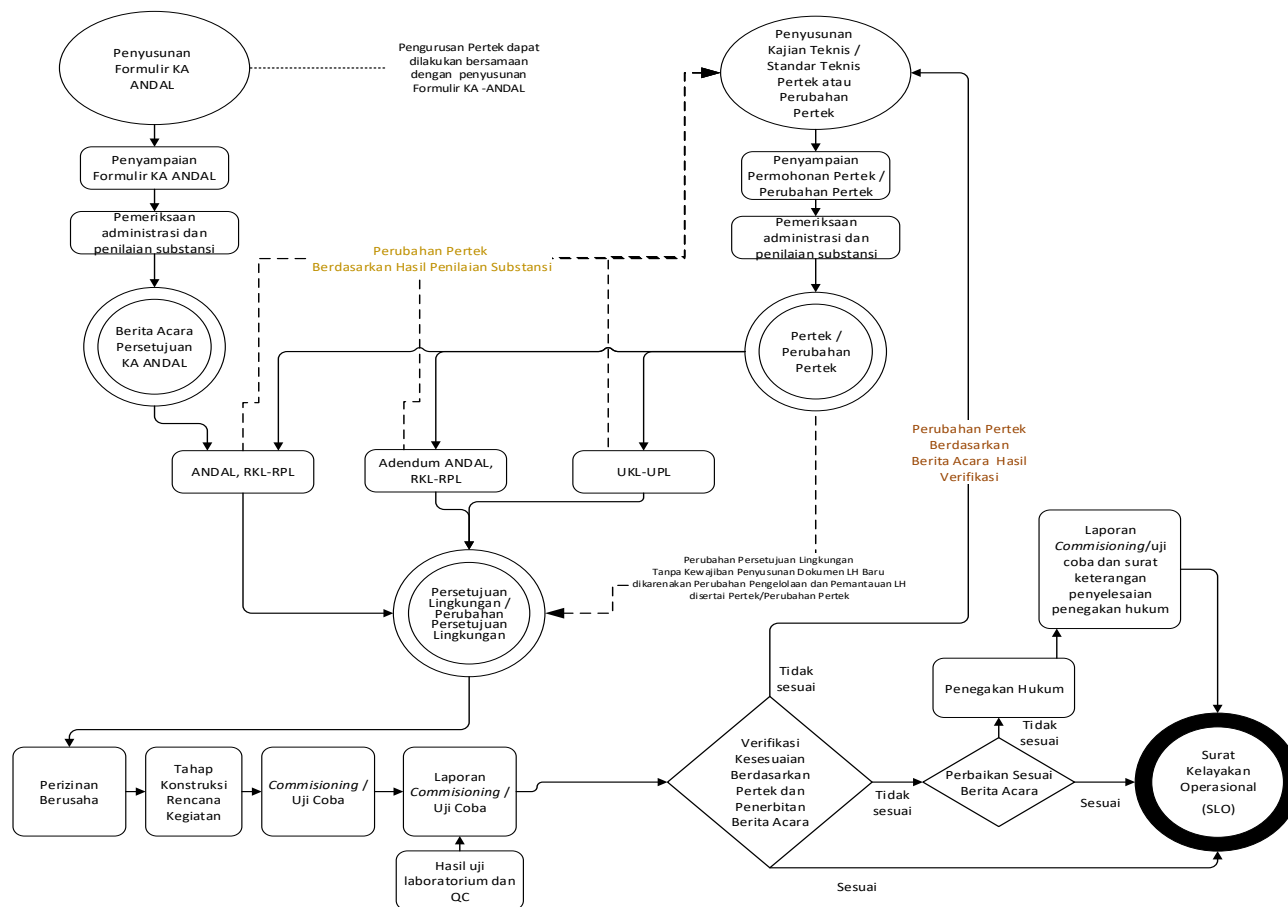
- b. Terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan emisi belum mencantumkan standar teknis pemenuhan baku mutu emisi di dalam izin lingkungannya.
- d. Izin Lingkungan belum memuat rincian teknis penyimpanan Limbah B3
- e. Usaha dan/atau kegiatan menghasilkan limbah yang semula merupakan jenis Limbah B3 dan telah dikeluarkan dari daftar limbah NonB3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV PP Nomor 22 Tahun 2021.

Pengajuan perubahan persetujuan lingkungan dapat dilakukan melalui mekanisme penyusunan dan penilaian AMDAL baru, adendum ANDAL RKL RPL, *updating* RKL-RPL (tanpa kewajiban menyusun dokumen baru), atau pemeriksaan formulir UKL-UPL. Pengajuan perubahan persetujuan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, pemenuhan baku mutu emisi dan pengelolaan limbah B3 (selain TPS LB3) harus dilengkapi dengan persetujuan teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO). Dengan demikian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan perlu mengurus persetujuan teknis sebelum mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan guna mengintegrasikan persetujuan teknis ke dalam persetujuan lingkungannya. Batas waktu perubahan persetujuan lingkungan untuk mengintegrasikan persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah serta pemenuhan baku mutu emisi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021, sementara perubahan persetujuan lingkungan yang berkaitan dengan perubahan status limbah B3 menjadi limbah nonB3 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak PerMenLHK Nomor 6 Tahun 2021 berlaku. Kedua Peraturan Menteri tersebut diterbitkan pada tanggal yang sama, yakni 1 April 2021. Bagan alir keterkaitan antara persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan SLO disampaikan pada **Gambar 8**.

3.8. Sanksi administratif

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Bab XI PP Nomor 22 Tahun 2021, pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa :

- 1) Teguran Tertulis
- 2) Paksaan Pemerintah
- 3) Denda Administratif
- 4) Pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau
- 5) Pencabutan Perizinan Berusaha



Gambar 8. Keterkaitan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan SLO.

Rincian jenis dan tingkat pelanggaran (bidang pengendalian pencemaran air, udara, laut, limbah B3 dan non B3) terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan tercantum pada Lampiran XV PP Nomor 22 Tahun 2021.

Sanksi administratif diterbitkan dalam bentuk keputusan yang diterapkan atas dasar berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan. Ringkasan kriteria penerapan sanksi administrasi akibat pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, adalah sebagai berikut:

- 1) Teguran tertulis, diterapkan ketika terjadi pelanggaran yang bersifat administratif, antara lain seperti tidak membuat dan menyampaikan laporan, tidak memasang simbol dan/atau label pada kemasan limbah B3, tidak memasang tanda titik penataan.
- 2) Paksaan pemerintah, diterapkan apabila tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
 - b) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
 - c) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.

Paksaan pemerintah dilakukan dalam bentuk:

- a) Penghentian sementara kegiatan produksi.
 - b) Pemindahan sarana produksi.
 - c) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
 - d) Pembongkaran.
 - e) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
 - f) Penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan.
 - g) Kewajiban menyusun DELH atau DPLH.
 - h) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Denda Administratif, berupa penerimaan negara bukan pajak yang diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah diberlakukan apabila:
 - a) Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha.

- b) Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha.
- c) Melakukan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah dan/atau baku mutu emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha.
- d) Tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan.
- e) Menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- f) Kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu gangguan, dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya.
- g) Kelalaian yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup namun tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat dan/atau kematian orang.

Ketentuan mengenai besaran denda administratif tercantum pada Pasal 515 hingga Pasal 520 PP Nomor 22 Tahun 2021.

- 4) Pembekuan perizinan berusaha, diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
 - b) Tidak membayar denda administratif, dan/atau
 - c) Tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- 5) Pencabutan perizinan berusaha, diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a) Tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah
 - b) Tidak membayar denda administratif
 - c) Tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah
 - d) Tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha, dan/atau
 - e) Melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2021 mengharuskan diterbitkan beberapa PerMenLHK yang maksudnya menyesuaikan dengan PP tersebut. Terdapat beberapa persyaratan baru yang wajib dipenuhi dalam pengajuan permohonan uji kelayakan lingkungan yakni: Surat pernyataan bahwa kegiatan yang

diajukan masih dalam tahap perencanaan (untuk rencana kegiatan baru); Persetujuan Teknis (Pertek); Persetujuan awal terkait rencana usaha/kegiatan; Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha/kegiatan dengan rencana tata ruang.

Proses penilaian dokumen lingkungan juga mengalami beberapa perubahan yang harus dipatuhi oleh segenap pemangku kepentingan, yaitu sosialisasi yang intens dari KLHK terkait dengan perubahan regulasi mengenai persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis; Perlunya pemrakarsa mengurus perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan termasuk mengintegrasikan Izin PPLH eksisting ke dalam Persetujuan Lingkungan; Perlu adanya peraturan turunan (petunjuk teknis) dari PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 khususnya terkait dengan persyaratan Pertek pemenuhan baku mutu air limbah dan emisi untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan kegiatannya masih bersifat umum (seperti kegiatan Amdal Kawasan) yang pada umumnya basis perencanaannya masih pada tingkat *Masterplan*; Perlunya pemrakarsa melakukan inventarisasi/akuisisi data rona awal yang cermat sebelum mengajukan pengurusan persetujuan teknis; Guna mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan, maka Pemrakarsa disarankan agar secara dini telah mengintegrasikan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam perencanaan kegiatan, khususnya untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Pertek; Perlunya memperbanyak anggota TUK khususnya TUK Pusat yang berkedudukan di KLHK sehubungan dengan peningkatan beban kerja yang berkaitan dengan pemeriksaan dan/atau penilaian dokumen lingkungan hidup.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada PPLH IPB *University* dan PT Afisco yang telah memfasilitasi kajian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amania N. 2020. Problematika undang-undang cipta kerja sektor lingkungan hidup. Syariat: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum 6(2): 209-220.
- Baihaki MR. 2021. Persetujuan lingkungan sebagai *objectum litis* hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara (telaah kritis pergeseran nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). Majalah Hukum Nasional 51 (1) 1-20.
- (ICEL) Indonesian Center for Environmental Law. 2020. Berbagai problematika dalam UU cipta kerja sektor lingkungan dan sumberdaya alam [internet].

Tersedia di: <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf>.

PerMenHub (Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.

PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPLH.

PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan.

PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 18 Tahun 2021 tentang sertifikasi kompetensi analisis mengenai dampak lingkungan hidup, lembaga penyedia jasa penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan uji kelayakan lingkungan hidup.

KepMenLHK (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor SK.1206/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang penunjukan pejabat penerbit persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup kepada direktur jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan

PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.

PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 22 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Putra A. 2020. Kertas advokasi kebijakan atas UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja bidang sumber daya alam. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Jakarta.

UU (Undang-Undang) Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.